



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 421.1/ *516* /XII/PNFI/DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD-DIKMAS
PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS MUDA
ALAMAT : DESA SEI PITUNG KEC. KAPUAS BARAT KAB. KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : Surat permohonan An. LINDA Nomor : LEPAS tanggal 11 Desember 2015, selaku Kepala PAUD KB Tunas Muda perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB Tunas Muda.
- Menimbang** : a. bahwa lembaga didirikan untuk tujuan memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan program PAUD-DIKMAS sebagaimana tercantum pada surat keputusan ini.
b. bahwa adanya visi dan misi yang jelas dalam tujuan mendirikan lembaga.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 72, Tembusan Lembaran Negara RI No. 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, tambahan Lembaran Negara RI No. 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Perda Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
10. Perda Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pendirian Lembaga Pendidikan TUNAS MUDA, Akte Notaris Lisa Rohana Yulida, SH, M.Kn No. 03 Tahun 2015, tanggal 26 Juni 2015;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sei Pitung Kecamatan Kapuas Barat, No. 146/DS-SP/KB/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat, No. 425.1.1/224/VIII/DISDIK/2015, tanggal 11 Desember 2015;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kapuas Barat No.425.1/3941/XII/Pel.Um. 2015, tanggal 11 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Tunas Muda.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD KB Tunas Muda memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar Anak Usia Dini dengan menjaga pelayanan dan fungsi sosial yang baik kepada masyarakat.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan operasional dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD menjadi tanggung jawab lembaga.
 5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan operasional ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia (PAUD) Kelompok Bermain saudara **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
- KEEMPAT : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Naila ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan 15 Desember 2018.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 15 Desember 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS,

[Signature]
VITRIANSON, S.Sos. MA
Pembina TK.I (IV/b) *Ang.*
NIP. 19691212 199012 1 001

Tembusan YTH :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (Sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Kecamatan Kapuas Barat di Mandomai;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat di Mandomai;
5. Lembaga PAUD KB TUNAS MUDA di Sei Pitung.